

TINDAK PIDANA MONEY POLITIC/POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HUKUM DAN KETIDAK BEBASAN BERDEMOKRASI DI INDONESIA

Muhammad Abdillah Alkamil¹, Syamsuri²

¹UINSA, Surabaya, Indonesia (29alkamil0303@gmail.com)

²UINSA, Surabaya, Indonesia (syamsuri@uinsa.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan : 25 November 2025

Diterima : 30 November 2025

Diterbitkan : 03 Desember 2025

Keywords:

Pemilu
Politik Uang
Demokrasi.

ABSTRAK

Pemilihan umum atau biasa disebut pemilu merupakan ajang yang diselenggarakan negara sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dengan adanya pemilu ini, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakil rakyat yang berada dipemerintahan maupun parlemen. Namun, faktanya dalam proses pemilihan umum terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legislatif. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Pelanggaran ini biasanya terjadi pada saat kampanye politik, salah satunya yakni money politic/politik uang. Politik uang termasuk tindak penyimpangan dalam kampanye karena dapat merengut hak suara rakyat dan tidak mencerminkan sikap demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif, dengan berfokus pada gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian pada tindak pidana money politic/politik uang dalam kampanye pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum dan ketidakbebasan berdemokrasi di Indonesia. Penelitian ini mencoba memaparkan faktor-faktor dan akibat dari tindak pidana money politic/politik uang di kampanye pemilu.

Corresponding Author:

Muhammad Abdillah Alkamil,
UINSA, Surabaya dan 60237, Indonesia
Email: 29alkamil0303@gmail.com

Pendahuluan

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Indonesia merupakan negara hukum dengan bentuk pemerintahan demokrasi, saat ini demokrasi yang dianut sistem politik di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi memberi hak setiap warganya untuk menyuarakan dan berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam penyusunan, perumusan dan pengembangan hukum dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi juga berperan dalam sistem sosial, ekonomi dan budaya guna mengimplementasikan kebebasan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Demokrasi di Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi termasuk juga hak keterlibatan dalam sistem politik, hak politik yang dimiliki rakyat salah satunya yakni menyuarakan suara pada saat pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan ajang atau prosedur demokrasi yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk seluruh masyarakat guna memilih

seorang pemimpin, pemilu adalah pilar utama dalam sistem demokrasi. Momentum bersejarah ini pertama kali diadakan di Indonesia dalam skala nasional Pilkada serentak tahun 2015, dilanjutkan 2017, dan pemilihan serentak Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Anggota legislatif tahun 2018, 2019 dan 2024 nantinya.(Abdurrohman, 2021)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 "Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Asas pemilu yang dijadikan landasan yakni *Luberjurdil*

(langsung, umum, bebas, jujur dan adil). Asas tersebut merupakan syarat mutlak untuk melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, berkompeten, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.

Sehubungan dengan diselenggarakannya pemilu, kegiatan kampanye mutlak yang dilakukan oleh para calon wakil rakyat menjadi serangkaian acara dan prosedur yang wajib dilakukan dalam pemilu. Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Kampanye dilakukan untuk memperkenalkan profil calon wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu, selain itu kampanye juga bertujuan untuk meyakinkan masyarakat terhadap visi dan misi calon legislatif. (Permata & Khasanah, 2020)

Kampanye politik modern biasanya akan terfokus pada pemilihan umum kandidat kepala negara dan kepala pemerintahan. Kegiatan kampanye bersifat persuasif yakni keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Calon legislatif akan memperkenalkan diri sebagai calon wakil rakyat yang baik dan kompeten, sehingga mendapat dukungan politik dari masyarakat. Kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah " kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu ".

Kegiatan kampanye memang dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang sudut pandang politik dari calon legislatif. Pesan kampanye dapat berupa penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Sudah menjadi hal umum untuk para calon legislatif dalam kampanye pemilu menggembarkan isu-isu/ topik-topik tertentu, dan akan menawarkan solusi pada masyarakat apabila mereka terpilih menjadi anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat nantinya.

Dengan dilaksanakannya kampanye politik yang bersifat sangat persuasif terhadap masyarakat. Dengan ini banyak digunakan para calon legislatif yang curang untuk melakukan money politic atau politik uang, pasalnya masyarakat tidak hanya akan tertarik pada narasi komunikatif yang disuarakan oleh para calon, akan tetapi juga hal materi akan menarik perhatian rakyat. Namun tak bisa dipungkiri bahwa dalam proses tahapan pelaksanaan kampanye, sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye. Pelanggaran dalam kampanye yang berulang kali terjadi bahkan telah menjadi budaya dalam politik di setiap periode pemilu adalah politik uang atau yang bisa kita kenal dengan

istilah Money politic. Money politic tentu berdampak buruk bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Politik uang disebut juga sebagai bentuk penyuapan yang kini menjadi kebiasaan yang dilakukan para calon legislatif.

Masyarakat cenderung menormalisasikan tindak curang politik uang ini, padahal hal tersebut adalah termasuk tindak pidana yang tidak sesuai dengan asas pemilu dan akan mengancam kebebasan demokrasi masyarakat. Dengan maraknya kasus politik uang ini, menarik perhatian penulis untuk menjelaskan mengenai tindak pidana money politic/politik uang yang telah menjadi hal lumrah bagi masyarakat yang dapat mengancam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia (Herdiana & Wiradirdja, 2021).

Metode Penelitian/Metode Kajian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan analisis ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mana bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara sistematik. Metode yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

A. FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA POLITIK UANG

Pengertian dari politik uang sendiri yakni perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu. Perilaku politik uang ini dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang menjadi identitas bangsa Indonesia. (Wahid dkk., 2024)

Dengan maraknya kasus politik uang ini dapat dipastikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kasus ini. Faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang dalam kampanye pemilihan umum di Indonesia seperti sistem-sistem dalam pemilu yang dijalankan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi tindakan politik uang ini. Dalam sistem pemilu terdapat sistem proposional. Sistem proposional terbagi dua, yaitu sistem daftar tertutup dan sistem daftar terbuka, dalam sistem daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon anggota legislatifnya. Sedangkan dalam sistem daftar terbuka, para pemilih selain memilih gambar partai politik juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh partai politik tersebut. (Ruslan, 2025)

Sejak pemilu 2019 telah menerapkan sistem daftar terbuka secara penuh, dimana pemilih harus memilih langsung nama calon, dan calon terpilih kemudian ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Pemilu dengan sistem daftar terbuka dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku pemilih dari masyarakat. Untuk mendapatkan suara terbanyak tidak sedikit calon legislatif akan mempraktikkan tindakan money politic/politik uang, dengan cara mempergunakan kekayaan untuk melakukan pendekatan-pendekatan finansial dengan tujuan keuntungan pribadi dan memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat. (Al-Hamdi dkk., 2025)

Pada dasarnya sistem daftar terbuka ini bertujuan untuk memperkenalkan profil, tujuan dan visi, misi dari calon legislatif, agar masyarakat bisa dengan tepat dalam memilih. Namun pendekatan dengan memainkan finansial seperti politik uang ini merupakan sebuah penyimpangan karena dapat merugikan dan membungkam hak suara rakyat. Sistem daftar terbuka seharusnya menjadi kesempatan bagi calon legislatif untuk melakukan pendekatan diri pada masyarakat, dengan berbagai program yang dapat menunjang kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sangat disayangkan apabila program ini malah menjadi ajang kompetisi finansial dan materi untuk membeli suara rakyat. (Sari dkk., 2025)

Tidak dapat dipungkiri bahwa peserta pemilu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi ongkos politik yang mahal setidaknya akan menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Ongkos politik yang digunakan calon legislatif seperti pemasangan iklan, pembelian atribut partai dan kampanye. Maka dari itu, tidak sedikit para calon legislatif yang berambisi memenangkan pemilu dengan cara politik uang karena dinilai usaha dan dana yang dikeluarkan tidak akan sia-sia apabila mereka berhasil merebut suara rakyat.

Kebiasaan politik juga menjadi faktor munculnya berbagai pelanggaran pada saat pemilihan umum. Kebiasaan politik dibagi menjadi 2 yakni, kebiasaan politik calon legislatif dan kebiasaan politik masyarakat.(Rinaldi dkk., 2024)

1. Kebiasaan politik calon legislatif

Politik uang terjadi karena perebutan kursi pemerintahan tidak sebanding dengan kandidat yang dicalonkan. Sehingga banyak dari calon legislatif menggunakan cara yang dianggap ilegal bahkan tindak pidana dan tidak sesuai dengan peraturan pemilu untuk merebut suara dan simpati masyarakat.(Hasan dkk., 2023)

2. Kebiasaan politik masyarakat

Masyarakat telah menormalisasikan dan menganggap lumrah menerima uang dari calon legislatif di setiap pemilu untuk membeli suara mereka. Hal ini menyebabkan presentase terjadinya politik uang semakin meningkat karena bahkan masyarakat merasa acuh tak acuh dan sangat jarang ada yang melaporkan tindakan pelanggaran tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan masyarakat mau menerima uang suap dari praktik money politic adalah:(Firdaus, 2020)

a) Kondisi ekonomi masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mencapai taraf sejahtera. Sehingga dengan pemberian uang dari para calon legislatif ini dianggap sebagai suatu bantuan bagi mereka, dan mereka sudah tidak memperdulikan lagi hak suara dalam pemilu. Praktik money politic juga dianggap cerminan dari suatu negara yang memiliki tingkat kesejahteraan dan sumber daya manusia yang masih rendah. (Holish dkk., 2018)

b) Rendahnya kualitas pendidikan politik

Pendidikan politik di sekolah dan instansi pendidikan masih dinilai rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik politik uang yang mengakar hingga saat ini. Padahal pemilu tidak sekedar perihal memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana atau sarana pendidikan politik bagi masyarakat.(Wulandari dkk., 2024)

c) Belum memahami tujuan dari pemilu

Rendahnya pendidikan politik membuat masyarakat kurang bisa memahami hakekat dan tujuan dari diadakannya pemilihan umum. Ini membuat presentase praktik money politic semakin meningkat. Jika hal tersebut terus menerus dibiarkan akan mengancam kedaulatan dan upaya tatanan demokrasi yang dibangun pemerintah.

B. HUKUM PIDANA TINDAK MONEY POLITIC/POLITIK UANG

Dalam pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, 1999).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pemilihan umum atau pemilu diselenggaran sebagai sarana untuk memenuhi hak rakyat dinegara demokrasi. Perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor :10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Herdiana & Wiradirja, 2021)

Tindakan money politic/politik uang juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kondisi banyaknya produk legislatif bermasalah, tentunya sangat mengganggu upaya penegakan hukum tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku Kedua tentang Kejahatan - Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan, yang menerangkan bahwa:

1. Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu,

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap. Seperti yang dijelaskan melalui peraturan perundang – undangan diatas, bahwa tindakan politik uang merupakan suatu pelanggaran serius bahkan termasuk dalam tindak pidana. Akan tetapi, sangat jarang masyarakat yang melaporkan tindak pidana politik uang tersebut. Mereka diberi dan dijanjikan uang untuk tetap bungkam dan diam, tidak menggunakan hak suara pada saat pemilihan umum. Perilaku politik seperti inilah yang perlu adanya pemberantasan baik dari pemerintah maupun masyarakat.(Fatimah dkk., 2025)

C. AKIBAT MONEY POLITIC/POLITIK UANG TERHADAP KABERLANGSUNGAN DEMOKRASI INDONESIA

Demokrasi Indonesia merupakan hal yang sangat krusial, dimana demokrasi akan terus bersangkutan dengan hak asasi manusia. Di dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Dalam pemilu, keadaulatan rakyat berhak memilih calon pemimpin yang akan menentukan nasib pemerintah untuk 5 tahun kedepan.(Ahmad Fachri Faqi dkk., 2023)

Dalam proses penyelenggaraan pemilu dan perebutan suatu mandat, sangat diperlukan adanya kampanye dan itu merupakan suatu hal yang wajar. Akan tetapi, program kampanye sering kali disalah artikan sebagai ajang membeli suara rakyat. Tentu saja ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hak demokrasi rakyat. Money politic salah satunya, pelanggaran ini telah dianggap lumrah oleh masyarakat itu sendiri. Berikut merupakan dampak dari praktik money politic/ politik uang yaitu:

a. Merendahkan Martabat Rakyat

Para calon legislatif dari partai tertentu menggunakan cara politik uang untuk membeli hak pilih rakyat, hal tersebut secara nyata merendahkan martabat rakyat di negara demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Suara dan martabat rakyat mereka nilai dengan uang yang sebenarnya nilainya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka dapat untuk 5 tahun kedepan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (Undang-Undang Dasar NRI 1945)". Atas dasar karena mereka telah mendapatkan uang dari para caleg,

akhirnya mereka harus memilih calon yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, namun karena atas dasar budi kepada calon legislatif yang telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Politik Uang untuk Jebakan Rakyat

Pemilihan umum harus bersifat kompetitif, seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai cara untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Politik uang seakan mengajak rakyat untuk menagendakan perubahan, namun disisi lain hanya untuk memenangkan calon tersebut. Apabila calon legislatif tersebut terpilih maka selama 5 tahun kemungkinan besar ia akan sibuk melakukan banyak tindakan untuk mengembalikan kerugian uang yang ia gunakan dimasa kampanye. Tindakan tersebut bisa saja berujung pada tindak pidana korupsi dan lagi rakyat akan dirugikan.

c. Berujung pada Tindakan korupsi

Persentase yang sangat besar apabila pelaku politik uang berhasil memenangkan suara pada pemilihan umum maka tindakan korupsi selanjutnya akan dilakukan. Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Motivasi dilakukannya tindak korupsi adalah menganti uang dan mengembalikan kerugian dari penjabat negara telah habis digunakan untuk kampanye politiknya untuk membeli suara rakyat.(Dipang, 2025)

D. UPAYA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI KASUS MONEY POLITIC/POLITIK UANG

Pemilihan Umum adalah proses melibatkan warga negara ke dalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu. Progres suatu sistem pemerintahan tidak akan pernah tercapai apabila tindakan pidana seperti politik uang masih terus bergulir hingga menjadi suatu kebiasaan yang telah dinormalisasikan.(Djufri, 2023)

Apabila terus dibiarkan, tindakan politik uang ini akan mengancam sistem pemerintahan demokrasi yang telah menjadi asas bagi negara Indonesia. Pemerintan dan masyarakat perlu melakukan kontribusi guna mengatasi tindakan politik uang ini. Penulis dengan berbagai analisa yang telah dilakukan berupaya mendapatkan solusi untuk mencegah dan menghentikan praktik politik uang yang kini telah marak di Indonesia. Berikut merupakan upaya yang dapat ditempuh pemerintah dan masyarakat guna mengatasi kasus pidana politik uang antara lain, yaitu:(Surahman dkk, 2023)

1. Upaya Dari Pemerintah

a. Menguatkan Dan Memaksimalkan Sosialisasi

Pemerintah perlu memaksimalkan sosialisasi terkait politik dan pemilu pada masyarakat awam. Hal ini dinilai sebagai suatu pencegahan terhadap tindak politik uang, karena dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui tujuan dari diadakanya pemilihan umum. Sosialisasi ini sangatlah penting guna mengedukasi masyarakat terhadap berbagai tindakan- tindakan kecurangan yang akan merugikan mereka kedepannya.

Pengoptimalan sosialisasi ini dapat dilakukan di lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan berbagai organisasi yang lekat dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami hakekat dari pemilihan umum, program ini juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap sistem demokrasi dan hak asasi rakyatnya.

b. Pengawasan Partisipatif

Minimnya masyarakat yang melaporkan tindakan politik uang yang dikarena kurangnya pemahaman mengenai pemilihan umum, ada baiknya jika pemerintah memberikan pengawasan terhadap para calon legislatif yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Upaya ini ditempuh pemerintah guna menekan persentase kenaikan kasus politik uang yang terjadi dimasa pemilu.

Pengawasan ini juga dapat dilakukan pada masyarakat yang masih menerima suap dari praktik politik uang. Pelaku politik uang nantinya juga akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya ini membantu menjaga kestabilan demokrasi selama masa pemilihan umum.(Daniel Pasaribu, 2025)

c. Mengoptimalkan Pendidikan Politik Dan Anti Korupsi

Mengetahui bahwasanya praktik politik uang nantinya akan berujung pada tindakan korupsi maka, pemerintah sudah seharusnya memberikan edukasi mengenai citra politik pada generasi penerus bangsa. Pendidikan politik sejak dini dapat membuka pengetahuan peserta didik disekolah untuk mengetahui arti dan tujuan dari pemilihan umum. Sehingga pencegahan terhadap politik uang sudah terbekali dari generasi penerus bangsa, hal ini juga akan berdampak pada tindak pidana korupsi yang akan perlahan terkikis dan masyarakat akan mencapai kehidupan sejahterahnya.¹

2. Upaya Dari Masyarakat

a. Menolak berbagai bentuk penyuapan

Masyarakat yang telah terbekali dengan baik oleh pendidikan kewarganegaraan akan memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap hukum dan politik. Pendidikan politik dengan upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Penolakan bentuk penyuapan politik uang ini juga dinilai sebagai kontribusi masyarakat terhadap pemerintan yang bebas korupsi.

b. Melaporkan segala bentuk penyuapan politik uang

Setelah mengetahui hakekat dan tujuan pemilu, masyarakat diharapkan akan terus menggunakan haknya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sistem demokrasi. Melaporkan tindak pidana kasus money politic/ politik uang merupakan bentuk mempertahankan kedaulatan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Dengan ini maka upaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan tidak akan ada lagi baik pemerintah maupun calon legislatif yang akan berani menodai martabat rakyat.(Dairani, 2021)

c. Melaksanakan pemilu sesuai Asas *Luberjurdil*

Asas pemilu yakni langsung, bebas, jujur dan adil dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat tidak lagi terjebak pada tindakan money politic/politik uang. Dengan ini pemilihan calon legislatif akan sepenuhnya dilakukan oleh rakyat tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Kemajuan demokrasi di Indonesia tidak lepas peranan masyarakatnya yang sangat besar, sebagai peran utama dalam demokrasi masyarakat berhak mengetahui jalannya pemerintahan suatu negara.(Silambi dkk., 2023)

Penutup

Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara langsung, bebas, jujur dan adil menjadi hal yang sangat penting, karena pemilu merupakan sarana perwujudan dari sistem demokrasi itu sendiri. Sistem demokrasi memberikan masyarakat pilihan untuk menentukan masa depan bangsa, hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem demokrasi. Namun, dapat dilihat faktanya bahwa pemilu banyak diwarnai oleh kecurangan-kecurangan dari para calon legislatif. Tindak politik uang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat maupun sistem pemerintahan.

Kualifikasi tindakan politik uang (money politic) tidak serta merta pemberian uang/materi lainnya dari peserta pemilu kepada pemilih, namun tindakan politik uang ialah sebuah tindakan yang unsur-unsur politik uang terpenuhi. Masyarakat cenderung menormalisasikan tindak curang politik uang ini, padahal hal tersebut adalah termasuk tindak pidana yang tidak sesuai dengan asas pemilu dan akan mengancam kebebasan demokrasi masyarakat.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor – faktor penyebab tindakan politik uang seperti: Kebiasaan politik calon legislative, Kondisi ekonomi masyarakat, Rendahnya kualitas pendidikan politik, Masyarakat belum memahami tujuan dari pemilu. Politik uang merupakan tindakan pidana sebagai mana yang tercatat pada Pasal 149 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku Kedua tentang Kejahatan - Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan. Akibat dari tindakan politik uang ini antara lain, merendahkan martabat rakyat, politik uang merupakan jebakan bagi rakyat, politik uang akan berujung pada tindakan korupsi. Berbagai upaya penumpasan tindak pidana money politic/politik uang juga akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman. (2021). *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(2).
- Ahmad Fachri Faqi, Muh. Hasrul, & Amaliyah Amaliyah. (2023). *Persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam pemilihan umum / Integritas: Jurnal Antikorupsi*. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/id/article/view/981>
- Al-Hamdi, R., Lailam, T., Sakir, S., & Subekti, D. (2025). How to mitigate money politics in the electoral contest? Impediment detection, bibliometrics analysis and proposed design. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2520446. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2520446>
- Dairani, D. (2021). SANKSI TEGAS SERTA UPAYA HUKUM GUNA MENCEGAH TERJADINYA MONEY POLITIC PEMILU LEGISLATIF. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 167–182. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.167-182>
- Daniel Pasaribu. (2025). *THE PHENOMENON OF MONEY POLITICS IN VILLAGE HEAD ELECTIONS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF CAUSES, IMPACTS, AND CHALLENGES / Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/17288>
- Dipang, M. (2025). IMPLIKASI HUKUM ATAS DALUARSA TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA. *LEX CRIMEN*, 13(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64443>
- Djufri, D. (2023). PROGRESSIVE STEPS IN PREVENTING AND HANDLING MONEY POLITICS IN INDONESIAN ELECTIONS: AN EFFORT TO REDUCE DEVIANT BEHAVIOR IN DEMOCRATIC ELECTIONS. *Cepalo*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3215>
- Fatimah, S., Kushandajani, Fitriyah, & Adnan, M. (2025). The Intersection of Technology, Money Politics, and Democracy in Indonesia. *Sociologia y Tecnociencia*, 15(1), 202–222. <https://doi.org/10.24197/st.1.2025.202-222>
- Firdaus, A. (2020). MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM: PENGAWASAN TINDAK PIDANA PEMILU. *JURNAL JUSTIQA*, 2(1), 61–69. <https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i1.332>
- Hasan, E., Aminah, A., Hamil, H. J. H., & Mukhrijal, M. (2023). The Practice of Money Politics in Village Head Elections and Its Effect on The Participation Level of Beginner Voters. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576>
- Herdiana, A., & Wiradirja, I. R. (2021). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 12–36.
- Holish, A. M., Rohmat, R., & Syarifudin, I. (2018). Money Politics in Indonesian Democratic Practices. *Law Research Review Quarterly*, 4(2), 228–237. <https://doi.org/10.15294/sn.v4i02.25594>
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 93–105. <https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12323>

- Rinaldi, R., Haniah, S., Fatmawati, F., Ismail, L., & Afdal, M. (2024). Money Politics and Dynasty Politics (Study of Critical Analysis of Threats to Indonesian Democracy). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(3), 403–413. <https://doi.org/10.26618/jed.v9i3.11552>
- Ruslan, M. (2025). KAJIAN HUKUM TENTANG POLITIK UANG DALAM KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM: Legal Study On Money Politics In Campaigns Ahead Of General Elections. *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.59896/pesolah.v1i1.152>
- Sari, R. K., Maulidah, K., & Kurnia, K. F. (2025). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu. *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 192–208. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4368>
- Silambi, E. D., Rahaili, E. B., Rosnida, R., & Satriadi, S. (2023). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(1), 66–79. <https://doi.org/10.30863/ajmp.v1i1.3393>
- Surahman, S., Supriyadi, S., Purnamasari, A. I., Rampadio, H., & Muja'hidah, M. (2023). Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1005–1019. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>
- Wahid, M. A., Rajendra, B. S., Nabighah, A. A., & Cahyanti, A. D. (2024). Efektivitas Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Fenomena Money Politic pada Pemilu 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 198–216. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.623>
- Wulandari, S., Septian, E., Suprapti, S., & Wafiroh, N. B. A. (2024). Power Relationships in Vote-Buying in Political Career Progression: A Rational Choice Theory Perspective. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 183–196. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i2.4181>